



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Calon Besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1991 Miladiyah, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon;
2. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2014 berdasarkan Surat Kematian Nomor XXX tertanggal 21 Oktober 2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Anak Pemohon, anak ke 4 yang lahir pada tanggal 12 Juli 2004;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut ta'aruf dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuliner, bertempat kediaman di Kota Makassar;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Calon Suami Anak Pemohon karena sudah melamar dan lamarannya tersebut sudah diterima oleh Pemohon dengan alasan Pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) Tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan dari KUA Kecamatan Bara Nomor XXX, tertanggal 08 Juli 2020, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan,

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun, sedangkan calon Suaminya berusia 25 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon terakhir Pendidikan SD kemudian masuk pondok pesantren sudah 4 tahun lamanya (setara SMA);
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah berta'aruf, dan keluarga Calon Suami sudah datang kepada Pemohon untuk melamar Anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon telah menerima uang panaiik dan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan acara pernikahan Anak Pemohon dengan calon Suaminya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap melakukan pernikahan anaknya meskipun oleh Pengadilan Agama perkara dispensasi nikahnya ditolak karena menikah merupakan sunah Rasulullah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir di tempat kuliner di Makassar dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon hanya berada dalam pinangan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa kemudian anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suaminya berumur 25 tahun 5 bulan;
- Bahwa status Anak Pemohon perawan dan Calon Suami adalah jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah saling kenal sejak 2 bulan terakhir untuk berta'aruf dan langsung melamar;
- Bahwa lamaran dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 serta sepakat menikah pada bulan Agustus 2020;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami ingin menyempurnakan agama dengan menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak terikat pernikahan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir di tempat kuliner di Makassar;
- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berumur 25 tahun 5 bulan;
- Bahwa status Calon Suami adalah jejaka dan Anak Pemohon perawan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami sangat serius, Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang terikat pernikahan orang lain;
- Bahwa Calon Suami menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Calon Besan Pemohon selaku ibu kandung, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Besan Pemohon adalah Calon Besan Pemohon;
- Bahwa ayah dari Calon Suami Anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berencana untuk menikahkan anaknya secepatnya karena Calon Suami Anak Pemohon telah dewasa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir yang penghasilannya cukup menafkahi keluarganya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Orang tua Calon Suami sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima, dan mereka sudah sepakat dengan Pemohon untuk segera menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXX tanggal 9 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor XXX tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Temmalebba, oleh Hakim diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.3;

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor XXX tanggal 13 Juni 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.4;

e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon tanggal 29 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh SDN XXX Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.5;

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Besan Pemohon, Nomor XXX tanggal 27 April 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.6;

g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon Besan Pemohon, Nomor XXX tanggal 9 Juli 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.7;

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nasir, Nomor 7371090502950003 tanggal 27 November 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.8;

i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor XXX tanggal 16 Juni 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.9;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Calon Suami Anak Pemohon tanggal 15 Mei 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh SMK XXX Makassar, Kota Makassar telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.10;

k. Surat Penolakan Pernikahan Nomor tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo oleh Hakim diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan adik saksi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 bulan lalu dan sekarang sedang berta'aruf ;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya bahkan proses lamaran sudah dilaksanakan pada bulan Juni;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa mata pencaharian calon suami anak Pemohon yaitu sebagai sopir dan membantu usaha orang tuanya mengantar catering di Makassar;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di RT.004 RW.005 Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan saksi merupakan kakak kandung Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan adik saksi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon karena merupakan teman dari saksi ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal melalui Facebook dan sekarang sedang bertaaruf;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Juni yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum mempunyai mata pencaharian tetap, hanya sebagai sopir grab dan membantu usaha orang tuanya sebagai karyawan Catering di Makassar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun, adalah karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun 5 bulan, karena keduanya telah saling mengenal dan ta'aruf, bahkan telah lamaran dengan demikian Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Bara, Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah berdasarkan surat Nomor XXX, tertanggal 8 Juli 2020 menolak karena calon pengantin belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Surat Kematian atas nama Suami Pemohon, terbukti Suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon mengajukan Permohonan seorang diri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak Pemohon dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kelahiran atas nama Anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.9 merupakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga calon Besan Pemohon, serta Akta Kelahiran Calon Suami Anka Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon terbukti bahwa identitas Calon Suami benar sebagaimana surat Permohonan;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 8, merupakan fotokopi KTP Calon Suami Anak Pemohon sebagai identitas Calon Suami Anak Pemohon telah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Bara, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Lisa Rosalinda binti Bambang Hermanto dan Muhammad Arif bin Bambang Hermanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak 2 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, dan telah melakukan proses lamaran;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Bara akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
1. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan;
1. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya perlu mengutip dan mempedomani Firman Allah dalam Surat Al Isra' ayat 32 yang berbunyi:

اَلَوْ رَاَوْهُ لَرَٰى اَنَّهٗ كَانَ فٰحِشَةً وَّسَآءً سَبِيْلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon telah saling kenal dan sudah melakukan proses lamaran, keduanya sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berumur 16 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 135.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)